



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

██████████ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Jalan ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 16 Juli 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan almarhum ██████████ telah menikah secara Islam di ██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 12 Agustus 2007 dengan wali nasab ayah Pemohon bernama ██████████
██████████
██████████
██████████

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, almarhum Suriansyah bin Sahdan berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon berstatus Perawan dan antara almarhum [REDACTED] dan Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa almarhum [REDACTED] dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga almarhum Suriansyah bin Sahdan dan Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua anak masing-masing bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa almarhum [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2018 dikarenakan Sakit berdasarkan surat keterangan meninggal nomor: [REDACTED];
6. Bahwa Pemohon mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon dan almarhum [REDACTED] dapat dicatat pada Kantor Urusan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan mengurus administrasi asuransi Jasa Raharja sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon dan almarhum Suriansyah bin Sahdan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA. Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juli 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

1. Surat :

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah, Nomor: [REDACTED] tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1),
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Suriansyah, Nomor: [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal an. [REDACTED] tanggal 8 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.3);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Suriansyah ;
 - Bahwa, Pemohon dengan [REDACTED] menikah pada tanggal 12 Agustus di [REDACTED] [REDACTED];
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED];
 - Bahwa, mahar nikah berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus Duda Cerai;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA. Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon Suriansyah tidak hubungan sedarah dan sesusuan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon adalah rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami ;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Suriansyah ;
- Bahwa, Pemohon dengan Suriansyah menikah pada tanggal 12 Agustus di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sapuan, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED] sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED]
- Bahwa, mahar nikah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus Duda Cerai;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon Suriansyah tidak hubungan sedarah dan sesusuan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon adalah rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon ([REDACTED]

[REDACTED] disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA. Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2007, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dengan mahar berupa barang seperangkat alat shalat tunai dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing [REDACTED], dengan wali nikah **Sapuan**, ayah kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus Duda Cerai dan suami Pemohon yang bernama [REDACTED] tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2018 karena sakit serta antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan almarhum suaminya telah melakukan pernikahan secara agama Islam serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon dan Suriansyah telah dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 2007, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah [REDACTED] Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus Duda Cerai serta antara pemohon dengan Suriansyah tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa, Pemohon dan [REDACTED] tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA. Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Suriansyah bin Sahdan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan Suriansyah bin Sahdan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon dan Suriansyah bin Sahdan tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2007, di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2007 di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Muharram 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong dengan susunan **Drs. H. Ahmad Fanani, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. M. Mursyid** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Muharram 1440 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Azizah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	160.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)